



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**KECAMATAN MALILI**  
**KELURAHAN MALILI**  
JL.DR. Ratulangi No.07 Puncak Indah, Telp. (0474) 321-008  
MALILI, 92981

---

KEPUTUSAN LURAH MALILI  
NOMOR 21 /X/TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN SAMPAH  
TUKAR RUPIAH KELURAHAN MALILI

LURAH MALILI,

- Menimbang :
- a. bahwa sampah tukar rupiah merupakan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan Pertama Tahun 2020 yang merupakan program peningkatan perekonomian nasabah bank sampah melalui sistem 3R dan program jemput sampah;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Aksi Perubahan Sampah Tukar Rupiah Kelurahan Malili, perlu membentuk Tim Kerja Aksi Perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Malili tentang Pembentukan Tim Kerja Pelaksanaan Aksi Perubahan sampah tukar rupiah Kelurahan Malili;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 26);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Status Desa Tomoni Menjadi Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni, Desa Malili Menjadi Kelurahan Malili Kecamatan Malili Dan Desa Magani Menjadi Kelurahan Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH MALILI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN SAMPAH TUKAR RUPIAH KELURAHAN MALILI.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pelaksanaan Aksi Perubahan Sampah Tukar Rupiah Kelurahan Malili, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaksanaan Aksi perubahan;
  - b. mengoordinasikan perencanaan terkait dengan Penyelenggaraan Aksi Perubahan sampah tukar rupiah;
  - c. melaksanakan kegiatan Aksi Perubahan Sampah Tukar Rupiah;
  - d. melakukan monitoring kegiatan terkait dengan Penyelenggaraan Aksi Perubahan Sampah Tukar Rupiah; dan
  - e. mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan bahan materi, data dan informasi yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Aksi Perubahan Sampah Tukar Rupiah.
- KETIGA : Tim Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah Malili;

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal

Plt. LURAH MALILI,



ALAMSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH MALILI  
NOMOR : 21 / X /TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN  
SAMPAH TUKAR RUPIAH KELURAHAN MALILI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PELAKSANAAN PELAKSANAAN  
AKSI PERUBAHAN SAMPAH TUKAR RUPIAH KELURAHAN MALILI

- A. PENGARAH : CAMAT MALILI  
B. MENTOR : LURAH MALILI  
C. REFORMER : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN MALILI  
D. ANGGOTA : 1.KASI TATA PEMERINTAHAN  
2. KASI TRANTIB  
3. STAF KELURAHAN MALILI

Pt. LURAH MALILI,



ALAMSYAH